



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lettu Suyitno Gg. Eyang Manis Pohagung RT.02
RT.01 Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno ditangkap pada tanggal 5 April 2022;

Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum, Nisa Munisa, S.H.,M.H., Redea Rozzaqoyadhiim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 142/Pid-Sus/2022/PN Bjn tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" seperti yang *didakwakan dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sobekan Grenjeng warna emas;
 - 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Hp merk Xiami Redmi 6A warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih
Nopol. L-6297-ZV beserta kunci kontak .

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 , bertempat di Jalan Lettu Suwolo, Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro , Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro , Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** , perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 saat sedang ngobrol bersama Sdr. Ahmad Aris Nasution , pada saat obrolan tersebut Ahmad Aris Nasution (saksi) mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu- sabu dan menyuruh Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno untuk membantu menjualkan sabu-sabu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB , Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ahmad Aris Nasution diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu di terminal Bojonegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diminta untuk menjualkan , dan pada sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno menemui saksi Ahmad Aris Nasution di Terminal Rajekwesi Bojonegoro seterusnya Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno menerima 4 (empat) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu , dan saat itu juga Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno menyerahkan uang Rp. 200.000,- selanjutnya Terdakwa terus pulang;

- Setelah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari saksi Ahmad Aris Nasution untuk dijual , pada malam harinya Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dan sebagian lagi menjualnya kepada Sdr. Wawan (DPO) seharga Rp. 200.000,- per Klip selanjutnya 1 (satu) paket sabu yang dibeli Sdr. Wawan tersebut dikonsumsi bersama-sama dirumah kost Heru Als. Cino (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno bertemu dengan saksi Ahmad Aris di Warkop Dekat R.S. Fatma Bojonegoro yang meminta kembali 1 (satu) klip narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno, dan saat itu sekaligus Terdakwa menyerahkan uang hasil dari penjualan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu Rp. 200.000,- kepada saksi Ahmad Aris Nasution. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan lagi dari Sdr. Wawan , Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno kemudian membawa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu berat 0,31 gram (sesuai Berita Acara Penimbangan No. 191/12.23.00/2022 tanggal 04 Juni 2022) untuk diserahkan kepada Sdr. Wawan sesuai pesanan , namun dalam perjalanan tepatnya di depan Stadion . Jl. Lettu Suwolo , Mlaten , Ngroworejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro , Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedatangan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tanpa ada ijin pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratoriuym Forensik No. Lab : 03283/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 07033/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,009 gram milik Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno tersebut adalah benar kristal **Metamfetamine** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO pada pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair diatas ,
Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 saat sedang ngobrol bersama Sdr. Ahmad Aris Nasution , pada saat obrolan tersebut saksi Ahmad Aris Nasution mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno untuk membantu menjualkan sabu-sabu.

Bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB ,
Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ahmad Aris Nasution diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu di terminal Bojonegoro dan diminta untuk menjualkan , dan pada sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno menemui saksi Ahmad Aris Nasution di Terminal Rajekwesi Bojonegoro seterusnya Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno menerima 4 (empat) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dari saksi Ahmad Aris Nasution , dan saat itu juga Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno menyerahkan uang Rp. 200.000.- selanjutnya Terdakwa terus pulang .

Setelah menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi Ahmad Aris Nasution untuk dijual , pada malam harinya Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dan sebagian lagi menjualnya kepada Sdr. Wawan (DPO) seharga Rp. 200.000,- per Klip selanjutnya 1 (satu) paket sabu yang dibeli Sdr. Wawan tersebut dikonsumsi bersama-sama dirumah kost Heru Als. Cino (DPO).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB
Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno bertemu dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Aris di Warkop Dekat R.S. Fatma Bojonegoro yang meminta kembali 1 (satu) klip narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno, dan saat itu sekaligus Terdakwa menyerahkan uang hasil dari penjualan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu Rp. 200.000,- kepada saksi Ahmad Aris Nasution. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan lagi dari Sdr. Wawan, Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno kemudian membawa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu berat 0,31 gram (sesuai Berita Acara Penimbangan No. 191/12.23.00/2022 tanggal 04 Juni 2022) untuk diserahkan kepada Sdr. Wawan sesuai pesanan, namun dalam perjalanan tepatnya di depan Stadion. Jl. Lettu Suwolo, Mlaten, Ngroworejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tanpa ada ijin pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 03283/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 07033/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram milik Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno tersebut adalah benar kristal **Metamfetamine** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI GUGUS KENCANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro diantaranya saksi ANDRI ISNARENDRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion, Mlaten, Ngroworejo , Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro .

- Bahwa pada waktu mengamankan dan menangkap Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditempelkan di tangan kiri Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno dengan menggunakan lakban warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno adalah

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu
- 1 (satu) buah sobekan grenjeng warna emas;
- 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiami Redmi warna Hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Putih .

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibawanya tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Sdr. Wawan sesuai pesanan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan membeli dari saksi Ahmad Aris Nasution (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 12.30 WIB di depan Terminal Bojonegoro Jl. Veteran, Jambean, Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sebanyak 4 (empat) paket klip yaitu 2 (dua) klip plastik paket Pahe seharga Rp. 300.000/ klip dan 2 (dua) klip plastik paket Supra seharga Rp. 450.000/ klip;

- Bahwa sabu tersebut diterima Terdakwa di warkop dekat RS Fatma pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, namun saksi Ahmad Haris Nasution mengambil 1 (satu) klip paket supra;

- Bahwa untuk membeli Narkotika tersebut Terdakwa baru membayar Rp. 200.000;

- Bahwa Terdakwa telah menjual kepada Sdr. Wawan sebanyak 1 (satu) klip paket Pahe seharga Rp. 300.000.- ;

- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu bersama Sdr. Wawan dan Sdr heru di tempat kos Sdr. Heru Als. Cino ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) klip paket Pahe di konsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat perjalanan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket Supra yang akan diserahkan ke Sdr. Wawan di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion, Mlaten, Ngroworejo , Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. ANDRI ISNARENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi DI AGUS KENCANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion, Mlaten, Ngroworejo , Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro .
- Bahwa pada waktu mengamankan dan menangkap Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkoba Jenis Sabu yang ditempelkan di tangan kiri Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno adalah
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu
 - 1 (satu) buah sobekan grenjeng warna emas;
 - 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiami Redmi warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Putih .
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) klip Kecil berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibawanya tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Sdr. Wawan sesuai pesanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan membeli dari saksi Ahmad Aris Nasution pada hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 12.30 WIB bertempat di depan Terminal Bojonegoro Jl. Veteran, Jamban, Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) paket klip yaitu 2 (dua) klip plastik paket Pahe seharga Rp. 300.000/ klip dan 2 (dua) klip plastik paket Supra seharga Rp. 450.000/ klip;

- Bahwa untuk membeli Narkotika tersebut Terdakwa baru membayar Rp. 200.000.- yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Warkop Dekat RS Fatma Bojonegoro dan saat itu saksi Ahmad Aris meminta Kembali yang paket supra 1 (satu) klip ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kepada Sdr. Wawan sebanyak 1 (satu) klip paket Pahe seharga Rp. 300.000.- ;
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu bersama Sdr. Wawan dan Sdr heru di tempat kos Sdr. Heru Als. Cino ;
- Bahwa 1 (satu) klip paket Pahe di konsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno ditangkap pada saat perjalanan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket Supra yang akan diserahkan ke Sdr. Wawan di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion , Mlaten, Ngroworejo , Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Aris Nasution Bin Darto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara kepemilikan Narkotika;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 23.00 Wib. bertempat di kost Desa Sedati Gede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jl. Veteran Jamban Sukorejo Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 4 (empat) klip yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu 1 (satu) klip paket pahe Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiha) sedangkan paket supra seharga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi harga keseluruhan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam pembelian tersebut Terdakwa belum membayar seluruhnya baru membayar sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah menerima gaji;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Erik (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib ditempat proyek Putri Galaksi Blok Jasmin Sukolilo Surabaya;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Erik 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang patungan dengan Wawan, saksi sebesar Rp.500.000,00 sedangkan uang Wawan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu sudah diterima Terdakwa di warkop dekat RS Fatma pada tanggal 5 April 2022;
- Bahwa sabu yang saksi beli tersebut saksi jual kepada Terdakwa dan Sebagian lagi dipergunakan bersama teman-teman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan perkara kepemilikan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jl. Lettu Suwolo Mlaten, Ngroworejo, Kab.Bojonegoro Ketika itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan grenjeng warna emas, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 6a warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol L 6297 Zv;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Aris Nasution pada hari Senin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2022 bertempat di Jl. Veteran Jamban Sukorejo Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) klip yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra;
- Bahwa 1 (satu) klip paket pahe seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupia) sedangkan paket supra seharga Rp450.000,00 empat ratus ribu rupiah) total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah gaji;
- Bahwa Narkoba jenis sabu Terdakwa terima di warok dekat RS Fatma pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, namun oleh saksi Ahmad Aris Nasution diambil satu klip paket supra;
- Bahwa Setelah Terdakwa terima kemudian barang narkoba jenis sabu 1(satu) klip pahe tersebut Terdakwa jual kepada Wawan dan 1 (satu) klip supra, Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kepada Wawan namun Ketika hendak mengantarkan kepada Wawan, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saya menjual 1 (satu) klip paket pahe kepada Wawan seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Menurut rencana narkoba jenis sabu akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Wawan dirumah kos temannya bernama Heru;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Wawan baru sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Selain Terdakwa menjual kepada Wawan juga pernah menjual kepada Ancol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat yang diajukan yaitu :

- Surat Keterangan Nomor B/33/IV/2022/Laboratorium tanggal 7 April 2022 dari RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro telah dilakukan pemeriksaan urine pada Terdakwa pada tanggal 7 April 2022 pukul 10.11 wib dengan hasil positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 03283/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07033/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram milik Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah sobekan grenjeng warna emas;
- 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiami Redmi 6A warna Hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Putih Nopol L 6297 ZV beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno ditangkap tim dari Sat Resnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ADI GUGUS KENCANA dan saksi ANDRI ISNARENDRA pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo , Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Ahmad Aris Nasution (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan grenjeng warna emas, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) unit Hp Xiami Redmi 6a warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol L 6297 ZV;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



- Bahwa benar barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Aris Nasution pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Veteran Jambean Sukorejo Bojonegoro dengan rincian 4 (empat) klip yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra dan untuk 1 (satu) klip paket pahe seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket supra seharga Rp 450.000,00 empat ratus ribu rupiah) sehingga yang harus dibayar adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah gajian;
- Bahwa benar saksi Ahmad Aris Nasution memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Erik (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib ditempat proyek Putri Galaksi Blok Jasmin Sukolilo Surabaya dengan harga 1 (satu) gram Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli adalah uang patungan dengan Zaenal Mustofa Bin Sunjani (Terdakwa perkara lain);
- Bahwa benar sabu yang dibeli tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Wawan sebanyak 1 (satu) klip paket Pahe dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Supra dipakai bersama Sdr. Wawan dan Sdr heru di tempat kos Sdr. Heru Als. Cino ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warkop depan RS Fatma Bojonegoro saksi Ahmad Aris Nasution mengambil kembali 1 (satu) klip paket Supra yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Sdr. Wawan Kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) klip paket Supra dan ketika mengantarkan sabu pesanan Sdr. Wawan tersebut Terdakwa ditangkap petugas kepolisian tepatnya di depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 03283/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 07033/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram milik Agus Abadi Sapta Pamungkas bin Suyitno tersebut adalah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal **Metamfetamine** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/33/IV/2022/Laboratorium tanggal 7 April 2022 dari RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 7 April 2022 pukul 10.11 wib dengan hasil positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Agus Abadi Sapta

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas Bin Suyitno yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno ditangkap tim dari Sat Resnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Adi Gugus Kencana dan saksi Andri Isnarendra pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu dimana ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan grenjeng warna emas, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) unit Hp Xiami Redmi 6a warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol L 6297 Zv;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Aris Nasution pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Veteran Jamban Sukorejo Bojonegoro dengan rincian 4 (empat) klip yang berisi 2 klip pahe dan 2 klip supra dan untuk 1 (satu) klip paket pahe seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupia) sedangkan paket supra seharga Rp 450.000,00 empat ratus ribu rupiah) sehingga yang harus dibayar adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah gajian;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Aris Nasution memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Erik (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib ditempat proyek Putri Galaksi Blok Jasmin Sukolilo Surabaya dengan harga 1 (satu) gram Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warkop depan RS Fatma Bojonegoro saksi Ahmad Aris Nasution mengambil kembali 1 (satu) klip paket Supra yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa dan sabu yang dibeli tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Wawan sebanyak 1 (satu) klip paket Pahe dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Supra dipakai bersama Sdr. Wawan dan Sdr heru di tempat kos Sdr. Heru Als. Cino ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Sdr. Wawan Kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) klip paket Supra dan ketika dalam perjalanan mengantarkan sabu pesanan Sdr. Wawan tersebut Terdakwa ditangkap petugas kepolisian tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa meskipun Terdakwa ditangkap bukan pada saat proses transaksi narkotika jenis sabu namun dari pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Aris Nasution Bin Darto (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lettu Suwolo tepatnya di Depan Stadion Mlaten, Ngroworejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dimana sabu yang dijual kepada Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas diperoleh saksi Ahmad Aris Nasution Bin Darto dengan cara membeli dari Erik (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib ditempat proyek Putri Galaksi Blok Jasmin Sukolilo Surabaya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang patungan dengan Zaenal Mustofa Bin Sunjani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut, sehingga menurut Pendapat Majelis dalam hal ini

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pendapat umum dalam hal dakwaan yang terbukti yang mana Penuntut Umum menyatakan Terdakwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan ekonomi Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu, 1 (satu) buah sobekan grenjeng warna emas, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam Yang merupakan hasil tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiami Redmi 6A warna Hitam Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Putih Nopol L 6297 ZV beserta kunci kontak yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Abadi Sapta Pamungkas Bin Suyitno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sobekan Grenjeng warna emas;
 - 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Hp merk Xiami Redmi 6A warna hitam;
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Putih Nopol L 6297 ZV beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AGUS ABADI SAPTA PAMUNGKAS Bin SUYITNO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, **Nalfrijhon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kusaeri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Tarjono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bjn